



P U T U S A N

Nomor 234/ Pdt.G/ 2014/ PA. Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Lingkungan Tammallumu,, Kabupaten Luwu, dalam hal ini member kuasa kepada ;

Baso bin Pangui, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan PSD., pekerjaan Pensiunan Guru SDN., bertempat tinggal di Lingkungan Tammallumu Kabupaten Luwu, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil bertanggal 4 Agustus 2014 dengan registrasi Nomor : 65/ P/ SKH/ 2014/ PA. Plp. bertanggal 4 Agusts 2014, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan :

TERMohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kompleks Pasar Lama Suli,, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Termohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 Juli 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor : 234/ Pdt.G/ 2014/ PA. Plp. pada tanggal 1 Juli 2014, berikut keterangan tambahan dan/atau perubahan secara lisan didepan

Hal. 1 Dari 12 Hal. Put. No.234/Pdt.G/2014/PA.Plp.



persidangan, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2009 M., bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1430 H., Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Suli, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 251/20/X/2009, tertanggal 30 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Suli, Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 3 tahun yang dipelihara oleh Termohon
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2011 muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - 3.1. Pemohon mau membawa termohon ke dokter karena menderita suatu penyakit namun termohon menolak.
 - 3.2. Termohon tidak bisa melayani Pemohon sebagai suami.
 - 3.3. Keluarga termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
4. Bahwa pada akhir tahun 2011 Termohon mengusir Pemohon tanpa alasan yang jelas sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon dan kembali ke rumah orang tua, sehingga dengan demikian terjadilah pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
5. Bahwa pada tahun 2012, Pemohon telah berusaha menemui Termohon namun Termohon marah dan mengusir Pemohon keluar dari rumah dengan mengatakan buat apa kamu datang ke sini.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak



terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salsinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah tempat pernikahan dilaksanakan, tempat tinggal pemohon dan termohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon, untuk berikrar menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2014 Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sehingga majelis hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi, menyatakan bahwa apabila persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maka wajib mengikuti proses mediasi.

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diberi kesempatan untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Palopo, namun Pemohon dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menetapkan mediator dalam perkara ini, sehingga majelis hakim menunjuk Dra. Hj.

Hal. 3 Dari 12 Hal. Put. No.234/Pdt.G/2014/PA.Plp.



St. Husnaenah sebagai mediator dan telah diterima dan di setujui oleh Pemohon dengan Termohon.

Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menyetujui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, lalu ketua majelis membuat penetapan penunjukan mediator dari kalangan hakim Pengadilan Agama Palopo yaitu Dra. Hj. St. Husnaenah sebagai mediator dalam perkara ini.

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Agustus 2014 Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara persidangan tanggal 22 Juli 2014 telah diperintahkan untuk datang menghadap kepersidangan tanpa dipanggil lagi, begitu pula pada persidangan tanggal 26 Agustus 2014 Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan bertanggal 18 Agustus 2014 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara remi dan patut dan tidak datangnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa pada persidangan tanggal 26 Agustus 2014 Pemohon datang menghadap ke persidangan yang diwakili oleh kuasanya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga majelis hakim membacakan laporan mediator bertanggal 22 Juli 2014 yang menyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa persidangan perkara ini tetap dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim, maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil permohona Pemohon, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 251/ 20/ X/ 2009, bertanggal 30 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah bersedia untuk menjadi saksi, memberi kesaksian secara terpisah dimuka sidang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

....., memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2009, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya di Suli, Desa Suli, Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan dikaruniai seorang anak bernama, umur 3 tahun dan kini dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa dalam kebersamaan antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada awalnya cukup bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau dibawa ke Dokter untuk berobat, tidak mampu melayani pemohon sebagai suami isteri dan keluarga Termohon terlalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi pada akhir tahun 2011 dimana pada waktu itu orang tua Termohon dan Termohon mengusir Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang tidak pernah kembali lagi sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama itupula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.



- Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung kalau antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, benar Termohon mengidap penyakit yang sukar untuk disembuhkan pada waktu itu, Termohon disekujur tubuhnya mengalami perubahan dengan warna hitam, namun Termohon tidak mau dibawa ke Dokter karena telah beberap kali ke Dokter tapi begitu saja hasilnya dan Pemohon tetap merawat Termohon pada waktu itu, sekarang Termohon telah sembuh akan tetapi baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada lagi yang saling mencintai dan berharap Pengadilan Agama Palopo menjatuhkan putusannya.

Saksi kedua ;

....., memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah sepupu dukali dengan Pemohon, sedangkan Termohon adalah adik ipar saksi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2009, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya di Suli, Desa Suli, Kecamatan Suli Kabupaten Luwu Rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan dikaruniai seorang anak bernama, umur 3 tahun dan kini dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa dalam kebersamaan antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada awalnya cukup bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau dibawa ke Dokter untuk berobat, tidak mampu melayani pemohon sebagai suami isteri dan keluarga Termohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi pada akhir tahun 2011 dimana pada waktu itu orang tua Termohon dan Termohon mengusir Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon hingga



sekarang tidak pernah kembali lagi sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

- Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha untuk merunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kalau antara Pemohon dan Termohon bertengkar hanya saja informasi dari Pemohon dan keluarga dekatnya dan benar Termohon mengidap penyakit yang sukar untuk disembuhkan pada waktu itu, Termohon daisekujur tubuhnya mengalami perubahan dengan warna hitam, namun sekarang Termohon telah sembuh akan tetapi baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada lagi yang saling mencintai dan berharap Pengadilan Agama Palopo menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PETRTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkar sejak akhir tahun 2011 karena termohon menolak untuk dibawa ke Dokter untuk berobat, Termohon sudah tidak mampu melayani Pemohon sebagai suami isteri, dan keluarga Termohon terlalu mencampurti urusan rumah tangga Pempohon dengn Termohon.
3. Apakah benar Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh orang tua Termohon dan Termohon sendiri dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak pernah kembali telah berjalan selama kurang lebih 2 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Hal. 7 Dari 12 Hal. Put. No.234/Pdt.G/2014/PA.Plp.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berita cara persidangan tanggal 12 Agustus 2014 dan relas panggilan Termohon bertanggal, 18 Agustus 2014 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo, berdasarkan maksud ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan/atau setidaknya Termohon tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator byang ditunjuk yaitu Dra. Hj. Siti Husnaenah pada tanggal 22 Juli 2014 yang menyastakan bahwa mediasi tidak berhasil, meskipun demikian majelis hakim tetap menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menalak Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap akan menalak Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan diluar hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (**Rechts on decking**) dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama dan



Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon serta pernikahan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dengan Termohon telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah bedasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagipula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimka telah sesuai dengankentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon, sesuai maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah , menikah di Sul; Desa Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1430 H., pernah hidup rukun damai membina rumah tangganya selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikaruniai seorang anak bernama Galfin Alfarzy Wirawan bin Wirawan, umur 3 tahun, kini dipelihara oleh Termohon.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2011 karena termohon mengidap penyakit dan

Hal. 9 Dari 12 Hal. Put. No.234/Pdt.G/2014/PA.Plp.



tidak mau dibawa lagi ke Dokter, Termohon tidak mampu untuk melayani Pemohon sebagai suami isteri, dan keluarga Termohon telalu mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon .

3. Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon Karena didusir sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun rumah tangga pemohon dengan termohon telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka karena termohon mengidap penyakit yang sukar untuk disembuhkan sementara Termohon tidak mau lagi dibawa ke Dokter, Termohon sudah tidak mampu melayani Pemohon sebagai suami isteri dan keluarag Termohon telalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Pemohon telah diusir oleh Termohon dan Orang tuanya sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang cukup lama, sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon secara sosiologis dan psikologis rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit, bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasar permohonan Pemohon, bukti (P), dan kesaksian kedua orang saksi tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubugannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat, bahwa Pemohon telah membuktikan permohonannya, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, bersesuaian pula dengan dalil-dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut ;



1. Firan Allah SWT dalam al-qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya ; “ *Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* “

2. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله
واسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

3. Pendapat ahli hukum Islam yang diambilalih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab ;

- a. Al-Iqna' juz III halaman 401 yang berbunyi ;

لان الا اعتبار با الطلاق في الزوج لما روي
البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع
الطليقان

Artinya ; “ *Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat al-Baihaqi bahwa Nabi saw. bersabda “Talak itu dari pihak suami dan iddah dari pihak isteri, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak* “

- b. Al-Muhazab juz II halaman 87 yang berbunyi ;

يصح الطلاق من كل زوج عاقل بالغ مختار

Artinya ; “ *Sah talaknya tiap-tiap suami yang sudah aqil balig dengan kehendaknya sendiri.*”

- c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi ;



من د عي الي حا كم من حكام المسمين فلم
يجب فهو ظا لم لا حق له

Artinya ; “ *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon setelah dimediasi pada tanggal 22 Juli 2014 tidak pernah lagi hadir di persidangan berdasarkan berita acara persidangan tanggal 12 Agustus 2014 dan relaas panggilan tanggal 18 Agustus 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan pemohon harus dikabulkan dilaura hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan pernikahan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah tempat perkawinan dilaksanakan dan Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sesuai maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raje'i kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, setelah Pemohon menjatuhkan talak satu raje'i kepada Termohon.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp.541,000.00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Haruddin Timung, S.HI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

ttd

Adriansyah, S.HI

Panitera pengganti,

ttd

Haruddin Timung, S.HI

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp 30,000.00
2. Biaya Administrasi Rp 50,000.00

Hal. 13 Dari 12 Hal. Put. No.234/Pdt.G/2014/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan.....	Rp 450,000.00
4. Biaya redaksi	Rp 5,000.00
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 6,000.00</u>
Jumlah.....	Rp 541,000.00
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bnyinya
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

